

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Latar belakang terjadinya pembunuhan di Indonesia sangat beragam. Pembunuhan berencana merupakan satu bentuk dari perilaku menyimpang terhadap norma-norma sosial yang mendasari keteraturan sosial. Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia.¹

Penulis tertarik untuk mengangkat penelitian skripsi ini dengan judul “Proses Pemeriksaan Oleh Penyidik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Terjadi Di Kabupaten Muaro Jambi”. Adapun beberapa faktor atau alasan yang dapat penulis jadikan sebagai alasan untuk memilih judul ini adalah sesuai dengan Bidang Ilmu Hukum yang penulis pilih dibangku kuliah Fakultas Hukum Universitas Batanghari yakni bagian Hukum Acara yang sebagaimana kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari banyak mendengar kasus-kasus pembunuhan berencana karena beberapa faktor, misalnya karena balas dendam dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pembunuhan berencana khususnya dari psikologi kriminal sehingga dapatlah dibuat tindakan tertentu untuk menanggulangnya. Selain itu juga dapat menambah wawasan penulis terutama dalam hal kasus pembunuhan berencana.

¹ Philip Behalker. S, *Pidana Seumur Hidup Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, USU, Medan, 2008, Hal. 61.

Secara yuridis melakukan Pembunuhan berencana merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana tertuang dalam pasal 340 KUHP berbunyi :
“barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan dengan direncanakan, dengan hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Dasar hukum yang digunakan oleh aparat penegak hukum di wilayah Negara Indonesia dalam penerapan sanksi tindak pidana kepada terdakwa atau orang yang melakukan serta melanggar peraturan tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan suatu Undang-Undang yang berisi sanksi pidana. Tindak Pidana pembunuhan berencana terjadi diawali dengan adanya rencana “niat” menghilangkan nyawa seseorang sebelum pelaksanaannya pembunuhan yang mana pelaku dapat melakukan berbagai macam cara. Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merampas atau menghilangkan jiwa orang lain. Selain itu pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat tidak berperikemanusiaan. Sasaran pelaku dalam tindak pidana pembunuhan adalah jiwa atau nyawa seseorang.²

Kasus tindak pidana pembunuhan berencana ini sering kali beredar di koran, berita dalam tv, internet, dan media sosial. Saat ini banyak terjadi pembunuhan di berbagai daerah Indonesia salah satunya di Kabupaten Muaro Jambi. Merilis laporan data tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Muaro

² Mangai Natarajan, *Kejahatan Dan Pengadilan Internasional*, Nusa Media, Bandung, 2015, Hal. 129.

Jambi, berdasarkan hasil wawancara yang di dapatkan dengan Brigadir Gani Rafael Saragih, S.H., selaku penyidik Sat Reskrim Polres Muaro Jambi mengatakan yaitu sebagai berikut ³:

Menurut hasil laporan data tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Muaro Jambi dari tahun 2021 sampai 2023 hanya terdapat 1 kasus pembunuhan per tiap tahunnya.

Pembunuhan ini tidak hanya dilakukan kepada seseorang yang tidak disukai ataupun kerabat melainkan kejahatan pembunuhan ini juga terjadi di lingkungan keluarga maupun lingkuran kerja. Hal ini selalu dipengaruhi motif atau latar belakang dari sang pelaku, yang merupakan gambaran merosotnya moral anak bangsa ini. Kemerosotan moral, himpitan ekonomi, ketidaksabaran dan kebencian adalah faktor yang menyebabkan terjadinya pembunuhan.⁴

Pembunuhan dapat diartikan secara luas yaitu menghilangkan nyawa orang lain dengan cara melawan hukum dapat merugikan kepentingan pihak lain, dalam hal ini menghilangkan nyawa seseorang dapat dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pembunuhan dibagi lagi menjadi beberapa kelompok diantaranya pembunuhan biasa yang diatur dalam pasal 338 KUHP, pembunuhan yang di ikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana diatur dalam pasal 339 KUHP, dan pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 340 KUHP. Hukum dibuat dengan tujuan untuk menjaga ketertiban serta kesejahteraan masyarakat, hukum pidana merupakan salah satu bagian dari

³ Brigadir Gani Rafael Saragih, *Wawancara*, Penyidik Pembantu Polres Muaro Jambi, Rumah Penyidik, Sabtu, 25 November 2023, Pukul 14.00 WIB.

⁴ W. A. Gerungan, *Psikologi Sosial*, Refika Aditama, Bandung, 2004, Hal. 1.

keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

Pembunuhan berencana suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan rencana dahulu. Direncanakan lebih dahulu sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi pelaku untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan, kemudian ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu.⁵

Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi didalam diri pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku. Didalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara

⁵ Andi Hamzah dan M. Solehudin, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, Hal. 112.

tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dahulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan dibawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya, hal itu tentunya dapat diungkap oleh aparat penegak hukum pada saat proses penyidikan yang dilakukan.

Penyidikan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana antara lain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka seorang penyidik yang telah memulai melaksanakan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, penyidik harus sesegera mungkin untuk memberitahukan telah mulai penyidikan termasuk dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana.⁶ Dalam kasus pembunuhan berencana memiliki dua unsur, yaitu:

⁶ Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. Hal. 76.

- a) Unsur subyektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu.
- b) Unsur obyektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain.

Jika unsur-unsur diatas telah terpenuhi dan seorang pelaku sadar atau sengaja akan timbulnya suatu akibat tetapi ia tidak membatalkan niatnya, maka ia akan dikenai Pasal 340 KUHP. Mengutip dari buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tindak pidana pembunuhan terdapat pada Pasal 338 KUHP, Pasal 339 KUHP dan Pasal 340 KUHP yang berbunyi, yaitu barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, Uraian tersebut terdapat pada Pasal 338 KUHP. Kemudian pada Pasal 339 KUHP berbunyi yaitu pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang di perolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun. Dan bunyi pada Pasal 340 KUHP yaitu barangsiapa dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Seperti pada kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi. Pada di tingkat penyidikan perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang ditangani Penyidik Res. Ma Jambi dengan pelaku atas nama Arji Pratama yang mana pelaku nya adalah seorang pekerja di kebun sawit tersebut membunuh pemilik kebun sawit hanya dikarenakan permasalahan kecil yaitu dikarenakan uang. Dimana pada saat itu pelaku ingin meminjam uang kepada korban sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu) untuk mengirimkan uang tersebut kepada orang tua (ibu) pelaku. Namun, si korban tidak mau memberikannya dengan alasan korban saat itu sedang menunggu hasil panen dari kebun KM. 44. Sedangkan pada saat itu pelaku melihat bahwa korban masih memegang uang hasil panen 2 (dua) minggu sebelumnya, tetapi korban tidak mau memberikan uang tersebut kepada pelaku sehingga pelaku menjadi kesal dan mempunyai niat untuk melakukan pembunuhan. Pelaku membunuh korban menggunakan punggung cangkul besi dengan cara mengayunkan bagian punggung cangkul tersebut ke wajah dan bagian kepala korban sebanyak 7 kali.

Dari pemaparan di atas, penulis berinisiatif untuk menjelaskan penelitian terkait kasus tindak pidana pembunuhan berencana melalui pengumpulan data yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Polres Muaro Jambi. Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengambil sebuah judul yaitu : “Proses Pemeriksaan Oleh Penyidik Terhadap Pelaku Tindak Pembunuhan Berencana Yang Terjadi Di Kabupaten Muaro Jambi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis memilih merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi ?
2. Apa yang menjadi kendala penyidik dalam mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi ?
3. Bagaimana upaya penyidik untuk mengatasi kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi ?

C. Tujuan Penulisan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penulisan dan manfaat penelitian pada skripsi ini adalah :

1. Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di Kabupaten Muaro Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan memahami apa saja kendala penyidik dalam mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan berencana di Kabupaten Muaro Jambi.
- c. Untuk memahami dan mengetahui bagaimana upaya penyidik untuk mengatasi kasus tindak pidana pembunuhan berencana di Kabupaten Muaro Jambi.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk memenuhi sebagai prasyarat dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk menambah wawasan penulis di bidang disiplin ilmu hukum pada umumnya, dan khususnya tindak pidana pembunuhan berencana.
- c. Untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan hukum pidana, serta sumbangan pemikiran bagi siapa saja yang membutuhkan pemikiran bagi siapa saja yang membutuhkan informasi dari hasil tulisan ini yang dapat digunakan dalam pengambilan langkah-langkah kebijaksanaan dimasa mendatang.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang di mana menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang sangat berkaitan dengan istilah-istilah yang akan diteliti.

1. Proses Pemeriksaan

Proses adalah rangkaian tindakan, perbuatan peristiwa dalam perkembangan masalah. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun pengumpulan dan pengolahan data atau keterangan lainnya atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan dan suatu teknik penyidikan terhadap tersangka atau saksi dalam rangka penyidikan tindak pidana dengan cara mengajukan pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada tersangka maupun saksi, guna

mendapatkan keterangan, petunjuk, alat bukti dan kebenaran keterlibatan tersangka dalam rangka pembuatan berita acara penyidikan.⁷ Langkah-langkah atau tahap-tahap proses pemeriksaan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi :⁸

1. Penyelidikan
2. Pengiriman SPDP
3. Upaya Paksa
4. Pemeriksaan
5. Gelar Perkara
6. Penyelesaian Berkas Perkara
7. Penyerahan Berkas Perkara Ke Penuntut Umum
8. Penyerahan Tersangka Dan Barang Bukti, Dan
9. Penghentian Penyidikan

2. Penyidik

Istilah “penyidikan” menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tercantum pada Pasal 1 Nomor 2 diuraikan bahwa :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terangya suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

⁷ R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*. Politea, Bogor. 1980, Hal. 52.

⁸ <https://pid.kepri.polri.go.id> (di akses tanggal 28 Januari 2024, 13:00 WIB)

Dari penjelasan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatas dapat disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu langkah atau proses untuk melakukan penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidiki dan diusut ke dalam sistem peradilan pidana. Dalam penyidikan ada banyak ketentuan yang harus dilakukan tentang alat-alat bukti, pemeriksaan ditempat kejadian, pemanggilan tersangka, penahanan sementara, penggeledahan, pemeriksaan dan introgasi, berita acara, penyitaan, penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan Penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan.

3. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana dalam hal ini telah disebutkan siapa yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana. Pelaku tindak pidana dapat pula mencakup mereka yang urut serta melakukan, menyuruh melakukan, ataupun membujuk seseorang agar melakukan suatu perbuatan pidana. Pelaku tindak pidana (Dader)

menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.

4. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana adalah kejahatan yang merampas nyawa orang lain atau membunuh, Setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau menghindari penangkapan. Pelaku pembunuhan berencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup dan paling lama dipenjara selama dua puluh tahun.⁹

5. Kabupaten Muaro Jambi

Kabupaten Muaro Jambi adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jambi. Kabupaten ini berasal dari hasil pemekaran Kabupaten Batanghari pada tanggal 12 Oktober 1999. Kabupaten ini terdiri dari 11 kecamatan yaitu Kecamatan Bahar Selatan, Kecamatan Bahar Utara, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kecamatan Kumpeh, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kecamatan Maro Sebo, Kecamatan Mestong, Kecamatan Sekernan, Kecamatan Sungai Bahar, Kecamatan Sungai Gelam dan Kecamatan Taman Rajo.¹⁰

Wilayah hukum Polres Muaro Jambi mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan hukum atas perbuatan pidana yang terjadi di wilayah

⁹ Mangai Natarjan, *Kejahatan Dan Pengadilan Internasional*, Nusa Media, Bandung, 2015, Hal. 130.

¹⁰ <https://muarojambikab.go.id>, (di akses pada tanggal 28 Januari 2024 Pukul 13:50 WIB).

Hukum Kabupaten Polres Muaro Jambi dimana laporan kasus pembunuhan berencana tersebut diterima dan di proses oleh penyidik. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Bagaimana Proses Pemeriksaan Oleh Penyidik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Terjadi Di Kabupaten Muaro Jambi.

E. Landasan Teoritis

Landasan Teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.¹¹ Berdasarkan pokok pembahasan pada penelitian ini, yaitu Proses Pemeriksaan Oleh Penyidik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Terjadi Di Kabupaten Muaro Jambi, maka penulis menggunakan teori Proses Penyidikan. Berikut penjelasannya :

Teori Proses Penyidikan.

Penyidikan dimulai sesudah terjadinya suatu tindak pidana, sehingga tindakan tersebut merupakan penyelenggaraan hukum pidana yang bersifat represif. Tindakan penyidikan merupakan cara untuk mengumpulkan bukti-bukti awal untuk mencari tersangka yang diduga melakukan tindak pidana dan saksi-saksi yang mengetahui tindak pidana tersebut. Dalam proses penyidikan harus ada dasar dalam melakukan penyidikan, proses penyidikan diatur dalam Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hal. 73.

Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Dasar dilakukannya penyidikan yaitu sebagai berikut:

1. Laporan polisi atau pengaduan
2. Surat perintah tugas
3. Laporan hasil penyelidikan
4. Surat perintah penyelidikan
5. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Tindakan-tindakan pertama tersebut di ikuti oleh tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu, yang ada pokoknya untuk menjamin agar orang yang benar-benar terbukti telah melakukan suatu tindak pidana bisa diajukan ke pengadilan untuk dijatuhi pidana dan selanjutnya benar-benar menjalani pidana yang dijatuhkan itu. Secara formal prosedural, suatu proses penyidikan telah dikatakan telah mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik. Setelah pihak kepolisian menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu peristiwa tindak pidana, ataupun mengetahui sendiri peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana.¹²

Hal ini selain untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak kepolisian, dengan adanya Surat Perintah Penyidikan tersebut adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh pihak pelaku. Berdasarkan Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka seorang penyidik yang telah memulai

¹² Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal. 24.

melaksanakan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, penyidik harus sesegera mungkin untuk memberitahukan telah mulai penyidikan kepada Penuntut Umum. Untuk mencegah penyidikan yang berlarut-larut tanpa adanya penyelesaian, seorang penyidik kepada Penuntut Umum. Sementara di pihak Penuntut Umum berwenang minta penjelasan kepada penyidik mengenai perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Setelah melakukan penyidikan, maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, yang mana jika Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap maka berkas perkara akan dikembalikan disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi oleh penyidik, dan setelah berkas perkara diterima kembali oleh penyidik, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum. Jika dalam tindakan Penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan sesuatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana, maka pada tindakan Penyidikan titik beratnya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta dapat menemukan pelakunya.¹³ Berikut beberapa wewenang kepolisian dalam penyidikan yang diatur dalam Pasal 7 KUHAP yaitu :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.

¹³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal.109.

- c. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- d. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- e. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian hukum. Penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru mengenai segala permasalahan, untuk menjawab segala macam permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat dan sah untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada.¹⁴

1. Tipe Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah dan tujuan penelitian di atas tersebut, untuk tipe penelitian ini penulis menggunakan penelitian empiris. Metodologi penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa dan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat.¹⁵

¹⁴ Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal. 18.

¹⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, Hal. 124.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan tipe penelitian empiris di atas, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Yuridis Sosiologi*. Pendekatan *Yuridis Sosiologi* adalah Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.¹⁶ Pendekatan *yuridis sosiologis* adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke tempat kejadian tindak pidana.

3. Sumber Data

a. Penelitian Lapangan (Field Reseach)

Penelitian lapangan adalah Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.¹⁷ Penelitian Lapangan digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu berupa data yang didapatkan dari penelitian di Lapangan dengan melakukan wawancara dengan responden yang memberikan informasi tentang permasalahan yang diteliti.¹⁸

b. Penelitian Kepustakaan (Libary Reseach)

Penelitian Kepustakaan ini digunakan sebagai data sekunder yaitu berupa data yang diperoleh melalui kepustakaan seperti buku, jurnal,

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Penghantar Penelitian Hukum*, Universitas Press, Jakarta, 1986, Hal. 51.

¹⁷ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, Tarsoto, Bandung, 1995, Hal. 58.

¹⁸ Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. Alfabet CV, Bandung, 2022, Hal. 71.

artikel, situs dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian, sementara itu pengumpulan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini ialah primer dan skunder. Maka teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah :

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yang bertipe Yuridis Empiris salah satunya dengan cara wawancara (*interview*). Wawancara adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali data secara lisan tanya jawab secara langsung antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas berkaitan dengan Proses Pemeriksaan Oleh Penyidik Terhadap Pelaku Tindak Pembunuhan Berencana Yang Terjadi Di Kabupaten Muaro Jambi. Hal ini haruslah dilakukan secara mendalam agar kita mendapatkan data yang valid dan detail.²⁰

Wawancara yang digunakan yaitu wawancara bersifat terstruktur, wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang

¹⁹ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, Hal. 31.

²⁰ V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2020, Hal 74.

informasi yang diperoleh. Oleh karena itu, dalam wawancara peneliti telah menyiapkan rangkaian pertanyaan yang telah disusun.²¹

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan sejumlah dokumen-dokumen, buku, peraturan Perundang-Undangan dan sumber tertulis lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian. Selain itu pengumpulan data di lapangan dengan berbagai dokumen yang didapatkan di lapangan.

5. Teknik Penentuan Sampel

Teknik penentuan sampel yang digunakan ialah *Purposive Sampling* yang berarti sampel bertujuan. *Purposive Sampling* diartikan sebagai penentuan sampel yang yang dipilih secara khusus dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian.²² Sampel yang diteliti dengan standar tertentu yang berpengaruh untuk mengambil data, maka dalam hal ini kriteria yang sesuai yaitu :

- a. Anggota Penyidik Reskrim Muaro Jambi 2 orang, yaitu :
 1. Aipda Firza Hamzah., S.H.
 2. Brigadir Gani Rafael Saragih., S.H.
- b. Anggota Keluarga Korban 2 orang, yaitu :
 1. Mutia Manihuruk
 2. Sintong Raja Gukguk

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, Hal. 222.

²² *Ibid.*, Hal 114.

c. Pelaku 1 orang, yaitu :

Arji Pratama

d. Saksi 1 orang, yaitu :

Frengki Simanjuntak

6. Teknis Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, maka selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada usaha untuk menemukan data yang ditekankan pada kualitas informasi objek yang diteliti.²³ Jadi, pada penelitian ini penulis menganalisa data berdasarkan keterangan atau jawaban responden dari anggota penyidik, anggota keluarga korban, pelaku dan saksi yang bersangkutan dengan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis. Berikut sistematika penulisannya yaitu terdiri dari :

BAB I sebagai **Pendahuluan** yang akan diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metodologi penelitian dan sistematika.

BAB II bagian yang memberikan gambaran tentang **Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana Dan Pembunuhan Berencana** dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Pengertian Pelaku Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Jenis-Jenis pidana, Pengertian Pembunuhan

²³ Sudirman D.K.K, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta. 2020, Hal. 11.

Berencana, Unsur-Unsur Pembunuhan Berencana dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan.

BAB III bagian yang memuat pembahasan tentang **Tinjauan Umum Tentang Proses Pemeriksaan Oleh Penyidik** dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Pengertian Penyidikan, Pengertian Proses Pemeriksaan Oleh Penyidik, Syarat-Syarat Melakukan Proses Pemeriksaan Oleh Penyidik dan Tahapan Proses Pemeriksaan Oleh Penyidik.

BAB IV merupakan tentang **Pembahasan**, dalam bab ini penulis akan menguraikan penelitian tentang :

Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Terjadi Di Kabupaten Muaro Jambi, Kendala Penyidik Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Terjadi Di Kabupaten Muaro Jambi dan Upaya Penyidik Dalam mengatasi kendala Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Terjadi Di Kabupaten Muaro Jambi.

BAB V Penutup, bab ini merupakan ringkasan mengenai seluruh uraian sebelumnya yang dimuat dalam beberapa kesimpulan dan diakhiri dengan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat.